



Patterns of Inheritance Distribution in Tlogoharjo Village, Giritontro Subdistrict in the Review of Islamic Law

Erkham Maskuri

Faculty of Shari'ah, Salatiga State Islamic University
Address: Jalan Nakula Sadewa V No. 9 Salatiga City 5072
Email: erkhammaskuri@gmail.com

Abstract

The pattern of inheritance distribution in rural communities is a complex phenomenon, especially when viewed from the perspective of Islamic law. With the diversity of ethnicities, races, languages, religions, and traditions in Indonesia, differences arise regarding the pattern of inheritance distribution in the community. The fundamental thing about the inheritance system is the distribution of inheritance that is in line with the current legal regulations. This research aims to analyze the pattern of inheritance distribution in the community of Tlogoharjo Village, Giritontro Subdistrict, with a focus on related aspects of Islamic law. This research was conducted using field research with a qualitative method with a descriptive approach which is one of the qualitative research methodologies and data collection techniques by means of observation and interviews. The results of this study are that the pattern of distribution of inheritance property both before and after the heir dies is allowed in Islamic Law as long as there is no element of harm, this is because Islamic Law accepts culture and custom as legal norms that must be obeyed if there is no deviation in it and Islamic law is flexible which can be developed according to the needs of people living in the modern era today. Furthermore, the pattern of inheritance distribution in Tlogoharjo Village is still strongly influenced by customary values and local traditions, although Islam is formally the legal basis. However, there is a tendency for adjustments to the principles of Islamic law in the practice of inheritance distribution. For example, the inheritance rights stipulated in the Qur'an and Sunnah tend to be respected, although sometimes with interpretations adapted to the social and cultural context of the village community. This research also highlights some differences between the practice of inheritance distribution in village communities and the ideal principles of Islamic law. Factors such as lack of understanding of religious teachings, hereditary traditions and economic factors play an important role in shaping inheritance distribution patterns.

Keywords: Inheritance, Islamic Law, Customs, Tlogoharjo.

Pola Pembagian Waris Masyarakat Desa Tlogoharjo Kecamatan Giritontro dalam Tinjauan Hukum Islam

Erkham Maskuri

Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Salatiga
Alamat: Jalan Nakula Sadewa V No. 9 Kota Salatiga 5072
Email: erkhammaskuri@gmail.com

Abstrak

Pola pembagian waris dalam masyarakat desa merupakan fenomena yang kompleks, terutama ketika dilihat dari perspektif hukum Islam. Dengan adanya keberagaman etnis, ras, bahasa, agama, serta tradisi di Indonesia menyebabkan timbulnya perbedaan mengenai pola pembagian harta warisan dalam masyarakat. Hal mendasar dari sistem pewarisan yaitu pembagian harta warisan yang selaras dengan peraturan hukum yang sedang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola pembagian waris dalam masyarakat Desa Tlogoharjo, Kecamatan Giritontro, dengan fokus pada aspek-aspek hukum Islam yang terkait. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian lapangan (field research) dengan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang merupakan salah satu dari metodologi penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan (observasi) serta wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pola pembagian harta warisan baik yang dilakukan sebelum maupun sesudah pewaris meninggal dunia diperbolehkan dalam Hukum Islam asalkan tidak terdapat unsur kemudharatan, Hal ini karena Hukum Islam menerima budaya dan kebiasaan sebagai norma hukum yang wajib dipatuhi apabila tidak ada penyimpangan di dalamnya serta hukum Islam bersifat fleksibel dimana mampu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang hidup di era modern saat ini. Selanjutnya pola pembagian waris di Desa Tlogoharjo masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai adat dan tradisi lokal, meskipun agama Islam secara formal menjadi landasan hukum. Namun demikian, terdapat kecenderungan adanya penyesuaian terhadap prinsip-prinsip hukum Islam dalam praktik pembagian waris. Misalnya, hak-hak waris yang diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah cenderung dihormati, meskipun terkadang dengan penafsiran yang disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya masyarakat desa. Penelitian ini juga menyoroti beberapa perbedaan antara praktik pembagian waris di masyarakat desa dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang ideal. Faktor-faktor seperti ketidakpahaman akan ajaran agama, tradisi turun-temurun, dan faktor-faktor ekonomi memainkan peran penting dalam pembentukan pola pembagian waris.

Kata Kunci : Waris, Hukum Islam, Adat Kebiasaan, Pola, Tlogoharjo.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman etnis, ras, bahasa, agama dan tradisi. Hal ini tentu menjadikan Indonesia mempunyai

perbedaan, namun demikian juga memiliki beberapa persamaan¹. Dalam kehidupan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia, adat kebiasaan tidak bisa dipisahkan karena masyarakat Indonesia senantiasa berpegang teguh pada adat kebiasaan yang berlaku dan dijalankan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Kematian merupakan akhir dari jalan kehidupan manusia. Kematian bagi manusia merupakan peristiwa yang wajar, normal dan suatu fitrah yang tidak dapat dihindari.²

Peristiwa kematian seseorang melahirkan dampak hukum tertentu. Hal ini disebabkan kematian yang sah merupakan peristiwa hukum, yang berarti bahwa ketika seseorang meninggal dunia, semua hak dan kewajiban atas benda berwujud, tidak berwujud, bergerak, dan tidak bergerak berakhir. Kekayaan yang ditinggalkan oleh individu yang meninggal akan dianggap sebagai warisan. Hukum waris telah mengatur tentang pembagian dan perolehan harta warisan.³

Menurut hukum Islam, properti dan semua hak dan kewajiban merupakan warisan yang akan dialihkan kepada ahli waris. Pelaksanaan pembagain harta warisan dilakukan setelah pembayaran hutang yang dilakukan oleh ahli waris selama hidupnya atau pembiayaan lain yang dihasilkan dari kematiannya. Bentuk pewarisan yang digariskan dalam *Burgerlijk Wetboek* yang berdasarkan hukum perdata Barat mencakup semua harta benda serta hak dan kewajiban ahli waris. Sedangkan dalam hukum adat, yang menjadi obyek pewarisan adalah harta benda atau kekayaan, baik materil maupun immateriil.⁴ Kekayaan berupa bahan-bahan seperti tanah, bangunan, binatang seperti sapi, kambing, tumbuh-tumbuhan, dan perhiasan, serta benda-benda bertuah seperti keris, tombak, dan panahan. Harta tak

¹ Wahyuni, IGA Desy. "Palinggih Ratu Bagus Mas Subandar Di Pura Ponjok Batu Buleleng Sebagai Media Pendidikan Multikultur." *Pramana: Jurnal Hasil Penelitian* 1, no. 1 (2021), 50-56.

² Alfi Qonita Badi'ati, "Hakikat Kematian dalam Al-Qur'ân." *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary* 5, no. 1 (2020), 44-64.

³ Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 1

⁴ Hulu, Klaudius Ilkam, and Dalinama Telaumbanua. "Kepemilikan Hak Atas Tanah Warisan Yang Diperoleh Melalui Harta Peninggalan Orang Tua." *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 2 (2022), 52-61

berwujud seperti gelar kebangsawanan, kepercayaan, reputasi keluarga, dan nilai-nilai.

Hal mendasar dari sistem pewarisan adalah pembagian harta warisan yang harus selaras dengan peraturan hukum yang sedang berlaku. Kesesuaian, kesepakatan dan ketentraman merupakan hal paling penting yang perlu untuk dilakukan. Untuk menghindari terjadinya perselisihan atau sengketa proses pembagian harta warisan antar para ahli waris, maka nilai kebersamaan dan kerukunan harus dapat didahulukan, karena hal tersebut merupakan nilai dasar yang ada dalam kehidupan keluarga yang sewajarnya dapat dijadikan tumpuan tanpa harus mengutamakan keinginan dari pihak-pihak yang akan mendapat harta warisan dari pewaris.⁵

Pola dan waktu pembagian harta warisan di Desa Tlogoharjo dibagi menjadi dua yaitu sebelum meninggalnya pewaris, antara lain dengan cara penerusan (*lintiran*), penunjukan (*acungan*), pesan atau wasiat lalu setelah meninggalnya pewaris sebagian masyarakat menganut pola kewarisan parental dan bilateral yaitu warisan dibagi sama rata antara laki-laki dan perempuan atau sebutan lainnya adalah "*dum dum kupat atau sigar semangka*" dan sebagian lainnya menggunakan pola "*sing ngemong bakale nduweni*" yang berarti bahwa anak yang mengurus orang tua sebelum meninggal dunialah yang akan mendapat bagian warisan paling banyak. Berdasarkan pada kenyataan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih mendalam tentang tinjauan hukum Islam terhadap pola pembagian waris di Desa Tlogoharjo Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian lapangan (*field research*) yakni memfokuskan pada informasi yang diperoleh dari beberapa narasumber serta lokasi penelitian yang telah dipilih, yaitu di Desa Tlogoharjo Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri yang berhubungan dengan judul yang diangkat tentang "Pembagian Harta Waris di Desa Tlogoharjo Kecamatan

⁵ Zulkarnain, Fahrizal, and Irma Dewi. "Bimbingan Dan Pelatihan Kepada Masyarakat Tentang Pembagian Harta Warisan Menurut Islam Di Ranting Tanjung Gusta Medan." *JURNAL PRODIKMAS Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 1 (2021): 70-81.

Giritontro Kabupaten Wonogiri” dengan pendekatan deskriptif yang merupakan salah satu dari metodologi penelitian kualitatif. Teknik pengumpulam data pada penelitian ini adalah dengan cara pengamatan (observasi) serta wawancara. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk meninjau dari segi hukum Islam mengenai pola pembagian harta warisan dalam masyarakat Desa Tlogoharjo

Hukum Waris Islam

Di dalam Al-Qur'an, kata waris mempunyai beragam arti, diantaranya adalah mempunyai arti mengganti kedudukan, mewarisi atau menerima warisan. Hal ini sebagaimana dalam Q.S. An-Naml, ayat 16 dan Q.S. Maryam ayat 6

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوۡدَ

“dan Sulaiman telah mewarisi Daud.”

يَّرِثُنِيْ وَيَرِثْ مِنْ اِلٰى يَّعۡقُوۡبَ وَاَجْعَلۡهُ رَبِّ رَضِيًّا

Artinya ; *“yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya-qub; dan Jadikanlah ia, Ya Tuhanku, seorang yang diridhai.”*⁶

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwasanya “hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur, tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.”⁷ Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), hukum waris mengatur peralihan hak milik kepada pewaris (tirkah) ahli waris dan menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian yang diterima masing-masing ahli waris. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum waris pada hakekatnya adalah suatu aturan yang mengatur akibat hukum kematian seseorang terhadap harta benda atau kebendaan: peralihan harta dari ahli waris dan akibat hukum dari hal tersebut. beralih kepada ahli

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2000), 355

⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 43

waris, baik dalam jalinan antara ahli waris ataupun sesama mereka dengan pihak ketiga.

Mengingat hal ini, ada tiga komponen penting dari warisan: (1) keberadaan ahli waris yang meninggal, (2) keberadaan harta yang ditinggalkan, dan (3) keberadaan ahli waris. Seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta yang akan menjadi ahli waris didefinisikan sebagai ahli waris⁸. Sementara itu, ahli waris diartikan sebagai orang yang mengambil alih peran ahli waris dalam hukum harta benda setelah kematian ahli waris. Kemudian, warisan adalah harta atau kekayaan yang dapat terdiri dari kumpulan harta yang dimiliki dan hutang dari ahli waris yang beralih kepada ahli waris.⁹

Dalam proses pembagian harta warisan terdapat rukun dan syarat waris yang harus terpenuhi pada, yaitu:¹⁰ Pertama, muwarris (orang yang memberi warisan), yaitu seseorang yang telah meninggal yang mana orang lain memiliki hak untuk mewarisi harta peninggalannya. Kedua. Ahli waris (penerima warisan), yaitu seseorang yang memiliki hak mendapatkan harta warisan dengan kriteria tertentu, seperti: kekerabatan, hubungan darah dan perkawinan. Ketiga, maurus (benda yang diwariskan), yakni harta peninggalan seseorang yang meninggal, seperti: rumah, tanah dan lain-lain. Nama lain dari maurus adalah irtsun, turatsun dan muratsun yang semuanya adalah sebutan untuk seluruh harta benda yang ditinggalkan seseorang yang telah meninggal.

Terdapat 5 asas hukum kewarisan Islam yang dikemukakan oleh H. Mohammad Daud Ali, yakni: *Pertama*, Asas Ijbari yakni perpindahan harta orang yang sudah wafat pada orang yang masih hidup berlangsung secara alamiah yang dalam artian hukum Islam berlaku secara ijbari. Perihal tersebut memiliki arti bahwasanya perpindahan harta waris pada ahli waris berlangsung secara alami selaras dengan ketentuan Allah SWT setelah pewaris telah wafat,

⁸ Bachtiar, Maryati. "Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2012).

⁹ Misnatun, Misnatun. "Vis a Vis Konsep Ahli Waris Beserta Hak-Haknya Dalam Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 1, no. 2 (2019), 97-113.

¹⁰ Muhammad Ali As-Sahbuni, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1995), 49

tanpa bergantung pada keinginan pewaris ataupun ahli waris dengan perolehan yang sudah ditentukan. *Kedua*, Asas Bilateral, yakni seseorang memperoleh harta waris dari dua sisi keluarganya, yakni baik keluarga dalam nasab laki-laki maupun dari dalam nasab perempuan. Asas ini memiliki artian bahwasanya seseorang akan dijadikan sebagai ahli waris dari sisi keduanya, yaitu dari sisi ayah serta sisi ibu. *Ketiga*, Asas Individual yakni harta warisan peninggalan seseorang yang telah wafat dibagi secara langsung pada tiap-tiap individu. *Keempat*, Asas Keadilan Berimbang yakni baik laki-laki serta perempuan keduanya memiliki hak dijadikan ahli waris, memperoleh bagian dari harta benda peninggalan pewaris yang telah wafat. Asas ini memiliki artian bahwasanya wajib selalu memperhatikan kesetimbangan antara hak serta kewajiban, antara hak yang diterima individu dengan kewajiban yang wajib dilaksanakan laki-laki serta perempuan memperoleh hak yang sesuai dengan kewajiban yang ditanggung nantinya di masa depan di dalam kehidupan berkeluarga serta bermasyarakat. *Kelima*, Asas Kewarisan Semata Akibat Kematian yakni perpindahan harta waris dari orang satu pada orang lainnya atas dasar kewarisan berlangsung saat pewaris telah wafat. Perihal tersebut memiliki arti bahwasanya perpindahan harta waris itu berlangsung setelah wafatnya orang selaku pewaris.¹¹

Pola dan Waktu Pembagian Harta Waris di Desa Tlogoharjo

Pembagian harta warisan di Desa Tlogoharjo dilaksanakan menggunakan beberapa pola, yakni :

Pertama, Penerusan (*Lintiran*). Dengan cara penerusan, harta warisan dapat dibagikan kepada anak dan keluarga keturunannya selama orang tua masih hidup. Ketika seseorang menerima pengalihan aset tertentu, dia memperoleh hak penggunaan langsung atau hak pakai hasil. Peralihan harta selama ahli waris masih hidup adalah pembagian harta tertentu untuk memungkinkan keturunannya meneruskan kehidupan dan membentuk suatu

¹¹ H Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo. 2001), 128

keluarga.¹² Pola pembagian harta waris semacam ini sebagaimana berlaku di keluarga Ibu Lilis, beliau mengatakan bahwa “saya memiliki 1 anak laki-laki serta 2 anak perempuan. Dikarenakan anak laki-laki paling tua sudah dewasa serta “*kuwat gawe*” (dapat bekerja) maka saya memberinya sebuah tanah. Sementara untuk Anak perempuan kedua ketika sudah menikah, saya memberinya rumah.”¹³

Kedua, Penunjukan (*Acungan*). Pembagian waris dengan penunjukan dilakukan dengan menunjuk penerima warisan, tetapi ahli waris yang ditunjuk tersebut hanya sebatas dapat mengelola dan mengambil manfaat dari harta waris selama pewaris masih hidup, sementara hak kepemilikannya tetap pewarislah yang memilikinya. Hal ini berarti peralihan hak kepemilikan terhadap harta waris itu secara utuh berlaku setelah meninggalnya pewaris.¹⁴ Pola pembagian ini sebagaimana berlaku pada keluarga Bapak Tukidi, beliau mengatakan bahwa “saya mempunyai sawah dari pohon bambu sampai dengan kuburan yang saya berikan pada anak laki-laki pertama sedangkan dari batas kuburan sampai pohon beringin saya berikan pada anak kedua perempuan, saya pesankan kepada kedua anak saya bahwa nanti jika saya sudah meninggal mereka tidak perlu membagi harta waris itu karena sudah saya beritahukan bagian mereka masing-masing.”¹⁵

Ketiga, Pesan atau Wasiat (*Welingan* atau *Wekasan*). Pola pembagian *Welingan* pada umumnya disampaikan ketika saat ahli waris sakit dan kecil kemungkinan sembuh atau pada saat hendak melakukan perjalanan jauh dalam waktu lama dan ada kemungkinan tidak dapat kembali. Pola pembagian ini hanya digunakan setelah ditetapkan bahwa pewaris telah meninggal dunia atau gagal kembali ke rumah.¹⁶ Pesan atau wasiat yang diberikan orang tua pada ahli waris saat sebelum meninggal pada umumnya diucapkan dengan jelas serta disaksikan oleh ahli waris, anggota keluarga dan bahkan tetangga

¹² Anggita Vela, Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa Ditinjau dari Hukum Islam dan Dampaknya, *Jurnal As-Salam*, 4(02), 2015, 7

¹³ Wawancara dengan Ibu Lilis, Senin, 28 November 2022 Pukul 09.30 WIB.

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 97

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Tukidi, Jumat, 25 November 2022 Pukul 19.10 WIB.

¹⁶ *Ibid*, 99

sebagai saksi. Pewarisan dengan cara ini bertujuan agar terhindar dari perselisihan antara ahli waris sehingga pewaris berwasiat untuk membagi hartanya dengan sistem yang benar atau disama ratakan pada ahli warisnya.

Keempat, pola Parental atau Bilateral (*Dum Dum Kupat* atau *Sigar Semangka*). Parental atau bilateral di Desa Tlogoharjo disebut "*dum dum kupat atau sigar semangka*" merupakan pembagian harta benda peninggalan pewaris melalui cara membagi secara adil antara laki-laki dan perempuan. Penerapan cara ini dianggap adil karena pihak istri maupun suami bersama membantu perekonomian keluarga. Praktiknya adalah dengan membagi warisan secara merata antara laki-laki dan perempuan karena menganggap semua anak adalah sama dan mereka berdua akan memulai keluarga yang membutuhkan banyak dana. Pembagian yang sama ini dipandang sebagai modal rumah tangga. Pola semacam ini diterapkan karena istri dan suami sama-sama berkontribusi atau mendukung pertumbuhan ekonomi keluarga masing-masing. Dalam masyarakat Desa Tlogoharjo yang biasanya banyak kekurangan akan terbantu dengan sistem waris "*dum dum kupat atau sigar semangka*". biasanya sistem waris "*dum dum kupat atau sigar semangka*" dijadikan pondasi peraturan pembagian harta warisan sebuah keluarga sesudah memperhatikan bahwasanya anak-anak pewaris baik laki-laki maupun perempuan, dianggap belum dapat untuk hidup secara mandiri menurut aspek ekonomi. Pola pembagian ini sebaaimana dilakukan oleh keluarga Ibu Nunuk, beliau mengatakan bahwa "setelah suami saya meninggal saya membagi harta warisan sama rata antara dua anak laki-laki dengan satu anak perempuan."¹⁷

Kelima, pola "*Sing Ngemong Bakale Nduweni*." Sistem ini dianut sebagian masyarakat Desa Tlogoharjo, dimana seseorang yang berhak memiliki bagian harta warisan paling banyak adalah mereka yang mengurus orang tua sebelum mereka wafat. Yang dimaksud mengurus disini adalah anak yang ditunjuk untuk tinggal menetap bersama orang tua selamanya untuk mengurus kebutuhan pangan maupun jasmani. Sistem ini berlaku ketika orang tua sudah wafat dan dari kesadaran seluruh anak ketika dikumpulkan untuk menjadi saksi sekaligus untuk menerima dengan ikhlas apabila anak yang

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Nunuk, Senin, 28 Oktober 2022 Pukul 11.00 WIB.

mengurus orangtua tersebut akan mendapat bagian paling banyak. “*Sing ngemong bakale nduweni*”, artinya anak yang mengurus orang tua sebelum meninggalnya berhak mendapatkan bagian yang lebih banyak. Hal ini dikarenakan mereka telah meluangkan waktu, tenaga, dan biaya untuk mencukupi perihal pangan dan sandang orang tuanya dikala sehat maupun sakit. Tidak memandang apakah anak tersebut laki-laki atau perempuan, sistem ini muncul karena kesadaran seluruh anak pewaris bahwa anak yang mengurus orang tua memiliki tanggungjawab yang besar sehingga mereka akan secara lapang dada menerima bahwa yang menguruslah akan mendapat harta paling banyak.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Pola Kewarisan di Desa Tlogoharjo Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri

Hukum Islam menyetujui kebiasaan atau tradisi menjadi dasar hukum, sebab pada kenyataannya bahwasanya adat kebiasaan sudah turut berperan penting didalam mengurus jalinan serta ketertiban sosial di dalam kehidupan masyarakat.¹⁸ Dikarenakan telah mengakar pada kalangan masyarakat maka Adat kebiasaan yang telah lama diterapkan menjadi suatu perihal yang sukar untuk diubah. Adat kebiasaan juga memiliki posisi selaku hukum yang tidak tertulis serta perlu diterapkan sebab dianggap selaras dengan kesadaran hukum masyarakat.¹⁹ Sebelum ajaran Islam muncul, kebiasaan atau tradisi telah diberlakukan oleh masyarakat dari beragam negara serta penjuru dunia. Adat kebiasaan yang terbentuk dari unsur-unsur yang dipandang baik oleh masyarakat tersebut, yang pada akhirnya dibentuk, dipelajari, disetujui dan dilaksanakan dengan penuh rasa sadar. Islam adalah agama yang rahmat, dalam arti mengakui kebiasaan serta kebudayaan selagi tidak menyimpang dari ajaran Islam serta kebiasaan itu sudah menjadi sebuah peraturan yang wajib dilakukan dan dipandang menjadi ketentuan norma yang wajib dipatuhi,

¹⁸ Hidayat, Robist. "Hibah Dalam Perspektif Hukum Perdata Islam." *Law & Justice Review Journal* 1, no. 1 (2021), 1-6

¹⁹ Arliman, Laurensius. "Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya di Indonesia." *Jurnal Selat* 5, no. 2 (2018), 177-190

sehingga kebiasaan itu bisa menjadi landasan sebagai sebuah hukum Islam yang menerima adat kebiasaan didalam klasifikasi hukum.²⁰

Hukum Islam tidak menerima keseluruhan adat kebiasaan yang telah dijadikan sebagai tradisi oleh masyarakat. Hukum Islam dapat menerima suatu adat atau kebiasaan jika mampu mencukupi syarat-syarat tertentu yakni sebuah kegiatan yang dijalankan tersebut masuk akal serta sejalan dengan akal pikiran manusia, perihal tersebut mengisyaratkan bahwasanya kegiatan itu tidak mungkin berkaitan dengan perilaku maksiat, perbuatan yang dilaksanakan berulang kali atau sudah mengakar pada aktivitas dalam masyarakat, tidak menimbulkan kerugian atau kerusakan dan selaras dengan hati nurani serta pola pikir sehat yang sejahtera dan perilaku tersebut tidak berlawanan dengan aturan nash, baik Al-Qur'an maupun as-Sunnah.²¹

Hukum mawaris (*al-fiqhu al-mawaris*) dalam hukum Islam sudah mengatur dengan terperinci serta lengkap tentang aturan-aturan yang meliputi semua unsur kewarisan, bermula dari definisi, syarat, rukun, alasan memperoleh harta waris, pencegah pewarisan, para ahli waris serta tiap-tiap perolehan ahli waris. Fungsi dari aturan-aturan tersebut yakni untuk menciptakan tujuan pewarisan serta menghindari dari adanya perselisihan dalam keluarga, perihal ini yakni para ahli waris.²² Hukum Islam telah menetapkan dengan terperinci tentang pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut. Dalam hukum Islam sudah ditetapkan jumlah tiap-tiap bagian dari ahli waris, siapa saja ahli warisnya, alasan-alasan mereka memperoleh harta warisan tersebut dan penghalang kewarisan serta kapan dilaksanakan kewarisan. Hukum Islam telah menetapkan faktor apa saja yang dapat menjadikan seseorang memiliki hak mendapatkan harta waris yakni sebab diantaranya adalah perkawinan, kerabat sedarah (*an-nasb*) serta

²⁰ Rahmat, Rahmat. "Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berlandaskan Multikultural (Telaah Implikasi Model Cooperative Learning Di Perguruan Tinggi)." *Andragogi: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam* 1, no. 2 (2019), 68-85

²¹ Susanti, Susi. "Implementasi Kaidah Al'adatu Muhakkamah Pada Tradisi Marosok Dalam Akad Jual Beli Di Pasar Ternak Nagari Palangki Kecamatan Iv Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat." Phd Diss., Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

²² Rusdi, M. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Waris Masyarakat Adat Jawa Dikota Bandar Lampung." PhD diss., UIN Raden Intan Lampung, 2021

memerdekakan budak (*wala'*).²³ Selain menentukan tentang alasan-alasan seseorang memperoleh hak waris, hukum Islam juga menentukan tentang alasan-alasan seseorang terhalang hak warisnya. Meskipun sudah disebutkan dalam hukum mawaris bahwasanya hak-hak anak laki-laki dan perempuan memiliki bagiannya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits, namun hukum Islam yang menjadi landasan bagi kehidupan dan aktivitas umat Islam, secara perlahan (fleksibel) mengatur dan mengubah tradisi-tradisi ini. Oleh karena itu diperlukan pendekatan yang berbeda untuk menentukan apakah pembagian harta peninggalan di Desa Tlogoharjo itu bertentangan dengan syariat Islam atau tidak.

Menurut pola pewarisan Desa Tlogoharjo, di mana ada 2 proses pewarisan, yakni sebelum pewaris meninggal dan sesudah pewaris meninggal tidak perlu melakukan perhitungan matematis yang membingungkan dalam praktiknya. Saat pewaris masih hidup, pembagian harta warisan dapat dilakukan dengan beragam metode, antara lain penerusan (*lintiran*), penunjukan (*acungan*), pesan, atau surat wasiat. Masyarakat Desa Tlogoharjo menyerahkan harta waris bertujuan menjadi modal untuk anaknya membentuk sebuah keluarga. Namun, masyarakat Desa Tlogoharjo mengenai perihal ini memandangnya merupakan sebagai wujud warisan untuk anak-anaknya.²⁴

Di dalam hukum Islam pelaksanaan pewarisan hanya bisa terwujud jika pewaris telah wafat. Sehingga mutlak wafatnya pewaris wajib terpenuhi untuk terlaksananya pewarisan. Tidak dapat disebut pewarisan apabila seseorang menyerahkan harta pada para ahli waris saat pewaris belum meninggal²⁵. Oleh sebab tersebut, pembagian harta warisan yang dijalankan sebelum orang tua (pewaris) wafat tidak masuk hukum kewarisan Islam, dimana dalam kewarisan Islam syarat pewaris sudah wafat merupakan suatu syarat utama untuk

²³ Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Quran Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), 65

²⁴ Wawancara, Bapak Edi. Kepala Dusun Purembe. Kamis, 16 November 2022 Pukul 11.00 WIB.

²⁵ Haries, Ahmad. "Pembagian Harta Warisan Dalam Islam: Studi Kasus Pada Keluarga Ulama Banjar Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan." *Jurnal Diskursus Islam* 2, no. 2 (2014), 191-208.

melakukan proses perpindahan harta pada orang lain atau ahli waris. Sedangkan waktu pembagian warisan itu pula tidak sama dengan hukum Islam karena sebab kematian yang memiliki pengertian bahwasanya harta suatu orang tidak bisa berpindah kepada orang lain dengan alasan waris jika yang memiliki harta itu belum wafat (masih hidup). Jadi, jika terdapat perpindahan harta tanpa alasan sebuah kejadian kematian, maka hal itu tidak dapat disebut sebagai kewarisan, tetapi sebagai harta pemberian (hibah)²⁶, namun hukum pembagian waris tersebut berdasarkan pandangan masyarakat Desa Tlogoharjo yakni sebagai suatu wujud kekeluargaan maupun wujud musyawarah mufakat serta tidak menimbulkan kerugian dari salah satu pihak, maka perihal tersebut diperbolehkan dalam hukum Islam. Perihal tersebut selaras dengan kaidah *isti'malu al-naasi hujjatun yajibu al-amalu bihi* (إستعمل الناس حجة يجب العمل به), *Apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujjah alasan / argument / dalil) yang wajib diamalkan*²⁷, yang menunjukkan bahwa sesuatu hal yang telah dijadikan adat kebiasaan dalam masyarakat dapat dijadikan sandaran hukum, dimana setiap masyarakat berkewajiban untuk mematuhi dan mentaatinya.

Pembagian harta warisan saat pewaris belum wafat pada masyarakat Desa Tlogoharjo bisa diperbolehkan oleh hukum Islam, pembagian melalui pola ini lebih tepatnya disebut sebagai hibah, bukan pewarisan. Hibah seringkali dipilih oleh sebagian masyarakat Desa Tlogoharjo karena mereka lebih mementingkan kedamaian serta kesejahteraan dalam kehidupan keluarga. Pembagian waris melalui pola hibah, biasanya dilakukan dengan sistem musyawarah di antara anggota keluarga²⁸. Pembagian melalui pola hibah setidaknya akan membawa beberapa kemaslahatan diantaranya:

1. Tidak menyebabkan rasa iri diantara ahli waris, sebab ketika pembagian warisan tersebut dibagikan adil diantara anak laki-laki

²⁶ Sanjaya, Umar Haris, and Muhammad Yusuf Suprpton. "Kedudukan Ahli Waris yang Penerima Hibah dari Orang Tua terhadap Ahli Waris Lainnya pada Proses Pembagian Waris." *Jurnal Yuridis* 4, no. 2 (2018), 218-233

²⁷ YD, Nur Khoirin. "PENALARAN USHUL FIQH IBNU HAZM (Analisis Penolakan Illat dan Qiyas Sebagai Dalil Hukum Islam)." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2018), 57-82

²⁸ Wawancara dengan Bapak Tukidi, Jumat, 25 November 2022 Pukul 19.10 WIB.

maupun perempuan tidak terdapat perbedaan sedikit banyaknya harta²⁹.

2. Orang tua mampu melihat atau mengetahui fungsi dari harta yang sudah diberikan pada ahli waris, serta memperoleh penjaminan saat masa tua dari ahli warisnya.³⁰
3. Mengoptimalkan untuk menjaga kedamaian atau kesejahteraan keluarga, seoptimal mungkin untuk terhindar dari adanya perselisihan antara anak-anak sebab dirasa orang tua pilih kasih. Maka dari itu, harta dibagi-bagikan sebelum pewaris wafat serta memperoleh bagian yang sama rata antara masing-masing ahli waris.³¹

Apabila dalam pewarisan yang dilaksanakan sebelum wafatnya pewaris nantinya menyebabkan pewaris tidak lagi dirawat, maka pewarisan tersebut bisa diklaim melanggar peraturan hukum Islam karena menyebabkan dampak buruk, walaupun tetap ada nilai maslahahnya. Dalam arti lain, pewarisan tersebut adalah suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum Islam apabila terjadi pengabaian atau menelantarkan hidup pewaris, sebab Islam menginginkan kemaslahatan bukan kemudharatan atau menyusahkan anggota keluarga³².

Sementara itu, proses pewarisan setelah pewaris meninggal di Desa Tlogoharjo Provinsi Jawa Tengah, sebagian penduduk menganut pola pewarisan parental atau bilateral di mana anak laki-laki dan perempuan masing-masing menerima hak waris yang sama dari kedua orang tuanya. Hukum waris parental atau bilateral dikenal di Desa Tlogoharjo dengan sebutan cara "*dum dum kupat atau sigar semangka*". dan Pola "*sing ngemong bakale nduweni*" digunakan oleh beberapa orang lainnya. Di dalam ketentuan

²⁹ Hediarti, Elfira Sarah. "Pola Pembagian Waris Pada Masyarakat Watukumpul Kabupaten Pemalang." *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2022), Hal. 43-55

³⁰ Ismail, Habib, Hasyim Asy'ari, and Agus Setiawan. "Hak Waris Anak Laki-Laki Tertua Dalam Hukum Adat Lampung Pepadun Perspektif Gender (Studi Di Tegineneng Kabupaten Pesawaran)." *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (2019), Hal. 56-67.

³¹ Tarigan, Azhari Akmal, and Jufri Naldo. *Analisis Sosiologis Perubahan Pola Pembagian Warisan Sebagai Modal Usaha Pada Masyarakat Minang di Kota Medan dan Kota Padang*. Merdeka Kreasi Group, 2022.

³² Yusdono, Kurniati. "Fleksibilitas hukum islam dalam perspektif darurat dan maslahat." PhD diss., UIN Alauddin Makassar, 2013.

hukum kewarisan Islam bahwasanya perolehan laki-laki yakni dua berbanding satu dengan perolehan perempuan (2:1) jika ahli waris terdapat laki-laki serta perempuan. Berdasarkan aturan perolehan hak waris laki-laki serta perempuan tersebut, maka terlihat nyata bahwasanya menurut sistematis perolehan perempuan lebih sedikit dari pada perolehan laki-laki. Hal ini menimbulkan corak patrilineal dalam hukum kewarisan Islam.³³

Menurut Munawir Sjadzali, Menteri Agama Republik Indonesia yang pernah menjabat saat era Orba memberikan pendapat mengenai diperbolehkannya mengesampingkan pola kewarisan Islam berpola patrilineal serta memberlakukan pola parental atau bilateral (*dum dum kupat atau sigar semongko*) sebab beliau menganggap perubahan peran serta status perempuan saat era modern sewajarnya dijadikan tolak ukur bagi pelaksanaan hukum kewarisan Islam pada era saat ini. Sehingga ketentuan hukum kewarisan masa dulu yang tidak lagi sesuai dengan keadaan serta situasi nyata dalam masyarakat tidak seharusnya selalu dijadikan sandaran dalam menetapkan persoalan kewarisan. Sebab lainnya adalah golongan perempuan pada era saat fiqih klasik dibuat belum memiliki peran serta fungsi seperti saat ini. Pada masalalu, golongan perempuan sangat tidak mungkin dijadikan sebagai kepala negara, namun sangat mungkin untuk era modern. Ditambah beberapa hal yang berhubungan dengan keterangan, aspek kecerdasan serta perannya dalam masyarakat, sosok perempuan saat ini memiliki keunggulan dari pada laki-laki. Sebab-sebab tersebut semestinya mampu dijadikan penilaian dalam menetapkan hukum waris klasik yang berpola patrilineal.³⁴

Berikutnya Sjadzali mempertegas bahwasanya pembagian harta waris dengan aturan laki-laki memperoleh dua kali lebih banyak dari perolehan warisan perempuan untuk era saat ini tidak lagi merepresentasikan aspek keadilan di kehidupan masyarakat Indonesia³⁵. Perihal tersebut dari

³³ Amelia, Shafira. "Pergeseran Hak Waris Anak Perempuan Dalam Masyarakat Adat Batak Muslim Simalungun (Studi Di Ikatan Keluarga Islam Simalungun Siantar)." PhD diss., 2019.

³⁴ Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, (Jakarta: Paramadina, 1997), 6-7

³⁵ Khofifah, Siti Nur. "Studi komparatif pemikiran Munawir Sjadzali dan Amina Wadud Muhsin tentang pembagian waris laki-laki dan perempuan." PhD diss., UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.

pandangan beliau tercetak jelas dengan maraknya penyelewengan yang dijalankan oleh beberapa orang yang paham akan ilmu Islami dengan melaksanakan pembagian harta bendanya secara sama rata yang diberikan pada anak-anaknya saat ia belum meninggal, yang bertujuan supaya tidak dipandang tidak menjalankan pembagian warisan berlandaskan hukum Islam. Dalam perspektif Sjadzali perilaku tersebut sama saja dengan mereka tidak yakin dengan keadilan dalam hukum kewarisan Islam. Sebab, apabila mereka yakin dengan keadilan yang termuat dalam hukum kewarisan Islam, selayaknya mereka tidak akan melaksanakan pembagian harta dengan pola tersebut seperti yang telah diterangkan. Terlebih lagi, beliau mempertegas bahwasanya dari aspek aqidah, perilaku tersebut merupakan persoalan penting serta bahaya bagi keimanan orang. Oleh sebab itu, semestinya hukum waris Islam yang telah ada sewajarnya diartikan sebagai hasil hukum yang dapat disesuaikan dengan zaman yang mendampinginya. Sebab posisi hukum kewarisan Islam yang seperti itu, maka beliau berpendapat bahwa tidak dikewajibkan untuk selalu berpatok pada hukum kewarisan Islam klasik yang berpola partilineal. Selain itu, beliau beranggapan, ada banyak keanehan dalam pola kewarisan Islam klasik. Contohnya dalam hukum perkawinan Islam tidak ada perbedaan status serta peran antara laki-laki serta perempuan, namun apa sebab dalam hukum kewarisan terdapat ketidaksamaan total pembagian yang diperoleh. Sedangkan antara hukum perkawinan serta hukum kewarisan merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk dipisah antara satu sama lain.³⁶

Selain itu, menurut teori hermeneutika *double movement* dari Fazlur Rahman yang mana ada tiga pesan moral dalam Al-Qur'an pada perihal pembagian harta waris yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern saat ini, yakni pertama, kesetaraan. Al-Qur'an tidak memperbedakan antara posisi laki-laki serta perempuan dalam aspek keadilan.³⁷ Dalam kehidupan masyarakat Desa Tlogoharjo, seorang istri juga memiliki peran

³⁶ Usman, Muhammad. *Rekonstruksi Teori Hukum Islam; Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali*. LKIS Pelangi Aksara, 2015.

³⁷ Nurrochman, Nurrochman. "AL QUR'AN DAN ISU KESETARAAN GENDER." *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 1, no. 2 (2016), Hal. 267-288

penting dalam mengatasi banyak hal. Maka dengan demikian seorang perempuan serta laki-laki memiliki taraf yang sama. Dalam asas hukum kewarisan juga dikenal adanya asas keadilan berimbang, yang berarti merupakan suatu akibat dari dasar kesetaraan sebelumnya. Keadilan yang bisa diakui oleh penduduk Arab pada masa itu adalah keadilan berdasarkan keseimbangan. Maka layak bagi seorang laki-laki memperoleh bagian warisan yang lebih banyak dari pada perempuan, karena kewajiban yang ditanggungnya lebih besar daripada perempuan. Akan tetapi saat ini baik laki-laki maupun perempuan nyatanya memiliki beban kewajiban yang sama rata sehingga dalam kondisi masyarakat Desa Tlogoharjo, untuk menciptakan keadilan berimbang itu, diterapkanlah opsi hibah atau persetujuan bersama bagi pihak yang mempunyai peranan tidak sama, tetapi pembagian dengan pola sama rata masih diterapkan sebagai keputusan akhir, atau mereka yang mempunyai peranan yang sama/seimbang. Alasan lain masyarakat Desa Tlogoharjo menerapkan pembagian harta waris dengan pembagian sama rata adalah karena demi terwujudnya kerukunan antar ahli waris³⁸. Dasar kerukunan tersebut timbul berdampingan dengan diterapkannya sistem keadilan yang diharapkan serta bisa diakui oleh masyarakat. Dalam perihal pembagian waris masyarakat Desa Tlogoharjo, keadilan yang bisa diakui oleh mereka yakni keadilan sama rata. Maka, pembagian semacam itu masih berfungsi sebagai peraturan akhir yang bertujuan agar mampu menciptakan kerukunan, tetapi dalam alurnya mereka memakai hibah atau persetujuan bersama sebagai pilihan untuk menciptakan keadilan berimbang.

Pandangan lain sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad Daud Ali, bahwa mencantumkan pola bilateral sebagai satu dari berbagai macam asas hukum kewarisan dalam Islam bersanding dengan berbagai asas lainnya yakni asas ijbari, asas individual, serta dasar keadilan berimbang.³⁹ Selanjutnya, beliau mengatakan seharusnya umat muslim di Indonesia diberikan keleluasaan untuk menyelaraskan atau menyingkronkan kewarisan Islam sama dengan perihal yang diperlukan dalam masyarakat Islam di

³⁸ Wawancara dengan Ibu Nunuk, Senin, 28 Oktober 2022 Pukul 11.00 WIB.

³⁹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 141-142

Indonesia.⁴⁰ Misalnya keleluasaan untuk mengadakan perubahan hukum kewarisan Islam dari pola patrilineal menjadi pola bilateral. Sebab hal tersebut dirasa lebih masuk akal serta lebih bisa diakui oleh masyarakat umat Islam di Indonesia. Sedangkan sistem “*sing ngemong bakale nduweni*” yang juga termasuk dalam pewarisan setelah pewaris wafat yang dilakukan warga Desa Tlogoharjo pada dasarnya sebagai bentuk penjagaan terhadap tradisi yang dapat diterima sesuai dengan hukum Ushul Fikh, khususnya al 'Urf (adat kebiasaan atau tradisi). Al'urf merupakan kebiasaan mayoritas manusia yang telah berulang-ulang dan berlaku terus menerus dalam masyarakat, yang berkonotasi ma'ruf baik universal maupun lokal, yang mengikat mereka yang terdiri dari perkataan dan perbuatan yang diperhatikan dalam penetapan hukum Islam⁴¹. Pola pembagian warisan yang sesuai dengan 'urf menganut prinsip bahwa setiap adat dapat menjadi preseden hukum sepanjang mengandung klausul yang menyatakan tidak ada mafsadat atau mudharat⁴². Sistem “*sing ngemong bakale nduweni*” maupun sistem parental atau bilateral (*dum dum kupat* atau *sigar semangka*) diperbolehkan sepanjang ahli waris telah melakukan *tanazalul* (memberikan bagiannya kepada ahli waris lainnya) agar dapat didistribusikan secara merata ataupun diberikan kepada mereka yang memiliki andil terbesar dalam hal merawat orangtua.

Kesimpulan

Dari hal-hal yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan pola dan waktu pembagian harta warisan di Desa Tlogoharjo yaitu sebagai berikut: sebelum meninggalnya ahli waris, antara lain dengan cara penerusan (*lintiran*), penunjukan (*acungan*), pesan, atau wasiat sedangkan harta warisan dibagikan setelah pewaris wafat yaitu bisa dilaksanakan dengan pola parental atau bilateral (cara *dum dum kupat* atau *sigar semangka*) maupun dengan pola “*sing ngemong bakale nduweni*.” Pandangan hukum Islam terhadap pola kewarisan di Desa Tlogoharjo Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri

⁴⁰ *Ibid*, 333

⁴¹ Wandu, Sulfan Wandu Sulfan. "Eksistensi'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 181-196.

⁴² Sulistiani, Siska Lis, and M. E. Sy. *Hukum Adat di Indonesia*. Bumi Aksara, 2021.

dengan menggunakan penerusan, penunjukan, wasiat diperbolehkan asal tidak ada kemudharatan. Sedangkan pola parental atau bilateral “*dum dum kupat atau sigar semangka*” dan pola “*sing ngemong bakale nduweni*” diperbolehkan karena hukum Islam bersifat fleksibel mengikuti kebutuhan dalam masyarakat yang berkembang sesuai zaman dan diperbolehkan sepanjang ahli waris telah melakukan *tanazalul* (memberikan bagiannya kepada ahli waris lainnya) agar dapat didistribusikan secara merata ataupun diberikan kepada mereka yang memiliki andil terbesar dalam hal merawat orangtua.

Bibliography

- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo. 2001.
- Ali, Zainudin, *Pelaksanaan Hukum Waris di indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Amelia, Shafira. "Pergeseran Hak Waris Anak Perempuan Dalam Masyarakat Adat Batak Muslim Simalungun (Studi Di Ikatan Keluarga Islam Simalungun Siantar)." PhD diss., 2019
- Arliman, Laurensius. "Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya di Indonesia." *Jurnal Selat* 5, No. 2, 2018.
- As-Sahbuni, Muhammad Ali, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1995.
- Bachtiar, Maryati. "Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1, 2012.
- Badi'ati, Alfi Qonita. "Hakikat Kematian dalam Al-Qur'ân." *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary* 5, no. 1, 2020.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Haries, Ahmad. "Pembagian Harta Warisan Dalam Islam: Studi Kasus Pada Keluarga Ulama Banjar Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan." *Jurnal Diskursus Islam* 2, no. 2, 2014.

- Hedianti, Elfira Sarah. "Pola Pembagian Waris Pada Masyarakat Watukumpul Kabupaten Pemalang." *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1. 2022.
- Hidayat, Robist. "Hibah Dalam Perspektif Hukum Perdata Islam." *Law & Justice Review Journal* 1, No. 1. 2021.
- Hulu, Klaudius Ilkam, and Dalinama Telaumbanua. "Kepemilikan Hak Atas Tanah Warisan Yang Diperoleh Melalui Harta Peninggalan Orang Tua." *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 2, 2022.
- Ismail, Habib, Hasyim Asy'ari, and Agus Setiawan. "Hak Waris Anak Laki-Laki Tertua Dalam Hukum Adat Lampung Pepadun Perspektif Gender (Studi Di Tegineneng Kabupaten Pesawaran)." *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1, 2019.
- Khofifah, Siti Nur. "Studi komparatif pemikiran Munawir Sjadzali dan Amina Wadud Muhsin tentang pembagian waris laki-laki dan perempuan." PhD diss., UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022
- Khoirin, Nur YD. "PENALARAN USHUL FIQH IBNU HAZM (Analisis Penolakan Illat dan Qiyas Sebagai Dalil Hukum Islam)." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 9, no. 1, 2018.
- Misnatun, Misnatun. "Vis a Vis Konsep Ahli Waris Beserta Hak-Haknya Dalam Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 1, no. 2 .2019.
- Nurrochman, Nurrochman. "AL QUR'AN DAN ISU KESETARAAN GENDER." *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 1, no. 2 (2016), Hal. 267-288
- Parman, Ali, *Kewarisan dalam Al-Quran Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.
- Rahmat, Rahmat. "Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berlandaskan Multikultural (Telaah Implikasi Model Cooperative Learning Di Perguruan Tinggi)." *Andragogi: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam* 1, no. 2 .2019.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Pt. Raja Grapinndo Persada, 2000.

- Rusdi, M. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Waris Masyarakat Adat Jawa Dikota Bandar Lampung." PhD diss., UIN Raden Intan Lampung, 2021
- Sanjaya, Umar Haris, and Muhammad Yusuf Suprpton. "Kedudukan Ahli Waris yang Penerima Hibah dari Orang Tua terhadap Ahli Waris Lainnya pada Proses Pembagian Waris." *Jurnal Yuridis* 4, no. 2 (2018)
- Sjadzali, Munawir, *Ijtihad Kemanusiaan*, (Jakarta: Paramadina, 1997)
- Sulistiani, Siska Lis, and M. E. Sy. *Hukum Adat di Indonesia*. Bumi Aksara, 2021
- Susanti, Susi. "Implementasi Kaidah Al'adatu Muhakkamah Pada Tradisi Marosok Dalam Akad Jual Beli Di Pasar Ternak Nagari Palangki Kecamatan Iv Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat." Phd Diss., Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.
- Tarigan, Azhari Akmal, and Jufri Naldo. *Analisis Sosiologis Perubahan Pola Pembagian Warisan Sebagai Modal Usaha Pada Masyarakat Minang di Kota Medan dan Kota Padang*. Merdeka Kreasi Group, 2022
- Usman, Muhammad. *Rekonstruksi Teori Hukum Islam; Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali*. LKIS Pelangi Aksara, 2015
- Vela, Anggita, Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa Ditinjau dari Hukum Islam dan Dampaknya, *Jurnal As-Salam*, 4(02), 2015
- Wahyuni, IGA Desy. "Palinggih Ratu Bagus Mas Subandar Di Pura Ponjok Batu Buleleng Sebagai Media Pendidikan Multikultur." *Pramana: Jurnal Hasil Penelitian* 1, no. 1, 2021.
- Wandi, Sulfan Wandu Sulfan. "Eksistensi Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 1. 2018.
- Yusdono, Kurniati. "Fleksibilitas hukum islam dalam perspektif darurat dan maslahat." PhD diss., UIN Alauddin Makassar, 2013
- Zulkarnain, Fahrizal, and Irma Dewi. "Bimbingan Dan Pelatihan Kepada Masyarakat Tentang Pembagian Harta Warisan Menurut Islam Di Ranting Tanjung Gusta Medan." *JURNAL PRODIKMAS Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 1 (2021)
- Wawancara kepada Bapak Edi. Kepala Dusun Purembe. Kamis, 16 November 2022 Pukul 11.00 WIB.

Wawancara kepada Ibu Lilis. Masyarakat Desa Tlogoharjo. Senin, 28 November 2022 Pukul 09.30 WIB.

Wawancara kepada Bapak Tukidi. Masyarakat Desa Tlogoharjo. Jumat, 25 November 2022 Pukul 19.10 WIB.

Wawancara kepada Ibu Nunuk. Masyarakat Desa Tlogoharjo. Senin, 28 Oktober 2022 Pukul 11.00 WIB.